

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kota sering menggeser keberadaan ruang publik, sehingga kuantitas dan kualitas ruang terbuka khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2010). Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan (Hidayah, 2012).

RTH telah diatur Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang tersebut, ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH publik antara lain yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. RTH privat antara lain yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Disamping itu, aturan mengenai RTH diatur pula dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Perubahan pola lingkungan banyak disebabkan oleh berkembangnya kawasan RTH di kota-kota besar menjadi kawasan ruang terbangun termasuk di Kota Yogyakarta. Terkait dengan RTH di kawasan perkotaan sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Mengingat Kota Yogyakarta secara administratif adalah Ibukota Provinsi DIY yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian yang mana dalam perkembangannya permasalahan berupa tingginya tingkat pertumbuhan penduduk juga terjadi pada kota ini. Permintaan akan lahan untuk tinggal dan pembangunan fasilitas penunjang perkotaan menyebabkan ketersediaan RTH semakin berkurang karena peralihan lahan penggunaan lahan itu sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan alam terutama pada tingkat suhu, cuaca dan tingkat polusi udara. Penerapan konsep kota hijau merupakan salah satu solusi alternatif penyelesaian permasalahan kota (Ratnasari, *et.al.*, 2015).

Umbulharjo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta yang memiliki luas sebesar 8,12 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 16,88 % dari keseluruhan penduduk Kota Yogyakarta atau sebesar 69.887 penduduk (pada tahun 2019) dengan laju pertumbuhan tercepat yaitu 1.04 % (BPS Kota Yogyakarta, 2020). Dengan mengingat jumlah penduduk yang besar serta mempertimbangkan rencana pembangunan kota yang mana mempunyai kecenderungan meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wilayah alam maka untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan RTH sebagai suatu teknik bentukan biofilter yang relatif lebih murah, aman, sehat, dan nyaman.

Selain sebagai kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta, Umbulharjo juga memiliki potensi alam yang cukup memadai yaitu adanya salah satu sungai besar di Kota Yogyakarta yaitu Sungai Gajahwong yang berada di kecamatan tersebut. Terkait penataan daerah aliran sungai, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa RTH publik lingkungan permukiman akan terus dilaksanakan pembangunannya, dikembangkan, dan dipelihara keberadaannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berwujud ruang terbuka yang

fungsional secara sosial dan ekologis. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi standar minimum ketersediaan RTH publik sebesar 20 %. (Rkakung, 2019). Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen di Bantaran Sungai Gajahwong merupakan taman kota yang relatif masih baru yang di Kecamatan Umbulharjo. Kawasan Bendung Lepen dan Legawong sendiri termasuk ke dalam kawasan yang akan diintegrasikan untuk pengembangan wisata. Disamping itu, Taman Kota yang berada di Bantaran Sungai Gajahwong berpotensi sebagai sarana berkumpul masyarakat sekitar sebagai tempat rekreasi gratis dan juga dapat dijadikan tempat sarana olahraga. Dengan pertimbangan potensi wisata yang terus dikembangkan di Bantaran Sungai Gajahwong khususnya di Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen yang relatif masih baru, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap ketersediaan RTH guna mengembalikan fungsi utama RTH di Kota Yogyakarta khususnya RTH Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen di Bantaran Sungai Gajahwong Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi RTH Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen di Bantaran Sungai Gajahwong, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta?
2. Bagaimana evaluasi RTH Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen di Bantaran Sungai Gajahwong, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta agar sesuai fungsinya sebagai penunjang penunjang ekologis, estetika, sosial, dan budaya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kondisi RTH Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen di Bantaran Sungai Gajahwong, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.
2. Mengevaluasi RTH Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen di Bantaran Sungai Gajahwong, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta agar sesuai fungsinya sebagai penunjang ekologis, estetika, sosial, dan budaya

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat menjadi acuan bagi pemerintah dan dapat dijadikan bahan masukan bagi masing-masing pengelola RTH Kota Yogyakarta.

### **E. Batasan Studi**

Penelitian dilakukan pada RTH Taman Kota Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen di Bantaran Sungai Gajahwong, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Studi mengenai kondisi dan evaluasi RTH Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen di Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.

### **F. Kerangka Pikir Penelitian**

Kota Yogyakarta mempunyai RTH, bentuk dari RTH yang bersinggungan dengan masyarakat adalah Taman Kota. Dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian yaitu RTH di Taman Kota Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen, di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Kerangka Pikir Penelitian Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya mengenai RTH Taman Kota di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta khususnya Taman Kota Taman Kota Legawong dan Taman Kota Bendung Lepen. Penelitian dimulai dengan identifikasi potensi RTH, potensi Fisik dan Biofisik serta potensi Taman Kota yang ada di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Pada potensi RTH dan potensi Fisik dan Biofisik hasil identifikasi didukung dengan kondisi eksisting Taman Kota. Dari hasil analisis dan identifikasi tersebut kemudian dilakukan evaluasi untuk dijadikan bahan evaluasi RTH Taman Kota.

Kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 1.

